Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 29872-29879

Pengimplementasian Asas Good Governance Dalam Pemerintahan Daerah, Studi Kasus Bupati Sadewo di Kabupaten Pati

Noviyan Elviyatul Karimah[1], Rizky Dwi Rendrahadi[2], Arka Zhafir Abian[3], Shierly Anindya Sahya Renata[4], Miftahul Abiddama[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Tidar, Magelang
e-mail: karimahnoviyan@gmail.com, rizky.dwi070606@gmail.com, arkazhafirabian@gmail.com, lylyyyy10205@gmail.com, abiddama42@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas good governance dalam pemerintahan daerah Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sadewo, untuk megukur sejauh mana prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, serta supremasi hukum diterapkan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terlihat dalam kasus kenaikan pajak PBB-P2 dan penggerebekan antikorupsi yang dilakukan KPK. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta teknik pengumpulan data hukum melalui tinjauan literatur mengenai kebijakan, peraturan dan regulasi daerah, serta temuan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance di Kabupaten Pati belum memenuhi harapan akibat dominasi berkelanjutan elit politik, rendahnya partisipasi publik yang substansial, kurangnya komunikasi kebijakan, serta korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah. Namun, inisiatif pelengkap seperti fungsi inspektorat, pemanfaatan teknologi, dan inovasi dalam pelayanan masyarakat belum sepenuhnya mengimbangi keterbatasan sumber daya, sistem pengendalian internal yang tidak memadai di tingkat desa, serta budaya politik yang dibangun di atas patronase. Dengan demikian, penerapan asas good governance di Kabupaten Pati masih berada pada tingkat normatif dan programatik, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Untuk menjadikan tata kelola daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, pengawasan harus diperkuat, kapasitas pejabat pemerintah harus ditingkatkan, dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan.

Kata Kunci: Good governance, pemerintahan daerah, bupati kabupaten pati, transparansi, akuntabilitas.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik atau asas good governance sebagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik. Konsep good governance menjadi penting karena pemerintahan daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, melainkan juga sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. pemerintah daerah dituntut mampu menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang[1].

Secara normatif, penerapan asas good governance di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan publik[2].

Pada kenyataannya, implementasi good governance di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya transparansi birokrasi, lemahnya pengawasan terhadap kebijakan

publik, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat[3]. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala daerah memiliki posisi strategis dalam menentukan arah tata kelola pemerintahan di suatu daerah.

Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi tuntutan untuk menerapkan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam kepemimpinan Sudewo, berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah mulai diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta penguatan pembangunan daerah yang partisipatif. Namun demikian, implementasi prinsip good governance dalam praktik pemerintahan daerah tetap perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara efektif dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati.

Penelitian mengenai implementasi good governance pada pemerintahan daerah penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara konsep normatif tata kelola pemerintahan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas publik[4]. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas mengenai implementasi asas good governance dalam pemerintahan daerah dengan studi kasus kepemimpinan Bupati Sudewo di Kabupaten Pati, khususnya terkait bagaimana implementasi asas good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pati pada masa kepemimpinan Bupati Sadewo, sejauh mana prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan supremasi hukum diterapkan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan asas good governance di Kabupaten Pati.

METODE

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Bagir Manan penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas dan asas hukum yang telah ada yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau yang disebut data sekunder[5]. Sedangkan menurut Sunaryati Hartono penelitian normatif merupakan penelitian yang mencari asas-asas hukum, teori hukum, dan pembentukan asas hukum baru[6]. Penelitian ini berfokus pada norma, asas, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik pemerintahan yang ada di Kabupaten Pati.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelengaraan pemerintahan daerah dan penerapan asas *good governance* seperti, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pemerintah dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dana Asass-asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB).

Kedua, pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep *good governance* bedasarkan teori, doktrin, dan pendapat para ahli. Pendekatan konseptual ini diperlukan karena penelitian ini tidak hanya menilai kebijakan dari sisi legalitas formal, namun juga menilai apakah kebijakan yang dibuat telah mencerminkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pendekatan ini penulis mengkaji prinsip-prinsip yang ada pada asas *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan supermasi hukum. Maka dari itu teori-teori yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan masyarakat serta konsep demokrasi partisipatif digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan di daearah Kabupaten Pati.

Selanjutnya pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada studi kasus pemerintahan Daerah Kabupaten Pati yang di pimpin oleh Bupati Sadewo. Pendekatan ini dilakukan

dengan mengkaji kebijakan dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Pati yang berkaitan dengan asas *good governance*. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis implementasi asas *good governance* secra konkret melalui studi terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penolakan dan demonstrasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut, hingga kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa praktik jual beli jabatan yang menjerat Bupati Sadewo melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Melalui pendkatan kasus, penulis dapat menaganalisis bagaimana prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan supermasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pati, dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi asas *good governance* di daerah Kabupaten Pati.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan fokus penelitian mengenai implementasi asas *good governance* terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Pati dibawah kepemimpinan Bupati Sadewo. Mulai dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undanng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta kebijakan pemerintah Kabupaten Pati dan berbagai peraturan daerah, khususnya Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025 mengenai kenaikan PBB-P2 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2025 mengenai pembatalan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi pemerintah daerah dan informasi terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh KPK tehadap terhadap Bupati Sadewo. Lalu bahan hukum sekunder dari buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji beberapa bahan hukum yang memiliki kaitan dengan implementasi asas *good governance* dalam Pemerintahan Kabupaten Pati. Pengumpulan bahan hukum dilakukan terhadap oeraturan perundang-undangan, berita hukum, dan berbagai penelitian yang membahas terkait kebijakan kenaikan PBB-P2, partisipasi masyarakat, hingga kasus dugaan korupsi terhadap Bupati Sadewo. Penelitian ini tidak menggunakan teknik wawancara atau observasi lapangan, namun menggambarkan secara sistematis fakta, kebijakan, dan permasalahan hukum yang terjadi, kemudian dianalisis berdasarkan teori administrasi publik, prinsip *good governance*, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian difokuskan kepada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisispasi masyarakat, evektifitas, dan supermasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pati serta faktor pendukung dan penghambat penerapan asas *good governance* pada praktik pemerintahan daerah.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Good Governance dalam Pemerintahan Daerah

Pembahasan konsep *good governance* merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta berorientasi pada supremasi hukum. Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan asas *good governance* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* mengandung prinsip partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis pemerintahan.

Penerapan asas *good governance* di Indonesia semakin relevan pasca diterapkannya sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam prespektif administrasi publik, *good governance* tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administrative, melainkan juga menyangkut di tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik *(public trust*) melalui pelayanan yang terbuka dan responsif. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan *good governance* dapat diukur dari kualitas pelayanan publik, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, rendahnya Tingkat korupsi birokrasi, serta tingginya partisipasi

masyarakat dalam pengambilan Keputusan publik.

Selain itu, konsep *good governance* juga erat kaitannya dengan teori kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, setiap kebijakan pemerintah daerah seharusnya disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan tidak dilakukan secara sepihak.

Dalam kerangka teori local power, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola kebijakan publik sesuai kebutuhan lokal melalui mekanisme desentralisasi. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus dijalankan secara demokratis dan partisipatif agar tidak berubah menjadi dominasi kekuasaan elite lokal yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

B. Implementasi Asas Good Governance pada Pemerintahan Kabupaten Pati di bawah Kepemimpinan Bupati Sadewo

Pemerintahan Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sadewo menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan belum optimalnya penerapan asas-asas tersebut.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sudewo dan menimbulkan kontroversial ialah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mencapai 250 persen yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Presentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Kebijakan tersebut memicu gelombang penolakan masyarakat Kabupaten Pati karena dinilai memberatkan kondisi ekonomi masyarakat dan tidak disertai komunikasi publik yang memadai. Bahkan, kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi masyarakat Kabupaten Pati karena dinilai memberatkan kondisi ekonomi masyarakat serta tidak disertai komunikasi publik. Masyarakat juga menuntut pencabutan kebijakan hingga desakan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi masyarakat Kabupaten Pati karena dinilai memberatkan kondisi ekonomi masyarakat serta tidak disertai komunikasi publik yang memadai. Berdasarkan artikel jurnal dalam Unes Law Review, kenaikan PBB-P2 tersebut dilakukan tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan sehingga menimbulkan penolakan publik secara luas.

Jika kita ditinjau dari prinsip *good governance*, kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan asas partisipasi dan transparansi. Menurut UNDP, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan karena masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi mereka. Oleh sebab itu, kebijakan kenaikan PBB yang dilakukan secara drastis tanpa pelibatan publik menunjukkan lemahnya implementasi prinsip partisipatif dalam pemerintahan daerah Kabupaten Pati.

Selain itu, kebijakan tersebut juga memperlihatkan lemahnya prinsip responsivitas pemerintah daerah. Responsivitas dalam good governance menghendaki pemerintah mampu memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan merespons kebutuhan publik secara proporsional. Akan tetapi, kenaikan PBB hingga 250 persen justru menimbulkan keresahan sosial karena masyarakat merasa terbebani secara ekonomi, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik (public trust crisis) terhadap pemerintah daerah. Dalam teori administrasi publik, legitimasi pemerintahan tidak hanya diperoleh melalui prosedur elektoral, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ketika pemerintah dianggap tidak aspiratif, maka legitimasi sosial terhadap kekuasaan akan mengalami penurunan.

Gelombang demonstrasi masyarakat Kabupaten Pati menjadi bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah. Demonstrasi tersebut berkembang menjadi tekanan politik yang cukup besar terhadap Bupati Sudewo. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi penting sebagai pengawas eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akibat tekanan publik yang semakin besar, Pemerintah Kabupaten Pati akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan PBB tersebut melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2025. Pembatalan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada akhirnya harus mempertimbangkan

aspirasi publik dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, peristiwa tersebut juga memperlihatkan bahwa proses perumusan kebijakan sebelumnya tidak dilakukan melalui kajian sosial yang matang dan partisipatif.

Dalam perspektif teori local power, fenomena tersebut mencerminkan adanya dominasi kekuasaan elite lokal dalam proses perumusan kebijakan publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar melalui mekanisme desentralisasi, namun kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan publik dan penerapan prinsip demokrasi partisipatif.

Kasus tersebut menjadi indikasi lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam pemerintahan daerah. Akuntabilitas dalam *good governance* mengandung makna bahwa setiap pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada masyarakat secara hukum maupun moral. Korupsi dalam birokrasi daerah menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Permasalahan implementasi good governance di Kabupaten Pati semakin kompleks setelah Bupati Sudewo terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengisian jabatan perangkat desa dan praktik jual beli jabatan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Januari 2026. Kasus tersebut menjadi indikasi lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam pemerintahan daerah.

Kasus OTT tersebut juga memperlihatkan adanya problem struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, yakni masih kuatnya budaya patronase politik dan korupsi birokrasi. Menurut penelitian mengenai implementasi *good governance* di pemerintahan daerah, praktik korupsi sering terjadi akibat lemahnya pengawasan internal serta rendahnya integritas aparatur pemerintahan.

Akuntabilitas dalam good governance mengandung makna bahwa setiap pejabat publik harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada masyarakat secara hukum maupun moral. Korupsi dalam birokrasi daerah menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih (clean government).

Jika direfleksikan lebih jauh, kepala daerah memiliki kewajiban menjalankan pemerintahan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan berorientasi pada kepentingan umum. Oleh sebab itu, praktik jual beli jabatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas profesionalitas birokrasi karena pengisian jabatan tidak lagi didasarkan pada kompetensi dan merit system, melainkan pada transaksi ekonomi dan kepentingan politik.

Kasus OTT tersebut juga memperlihatkan adanya problem struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, yakni masih kuatnya budaya patronase politik dan korupsi birokrasi. Menurut penelitian mengenai implementasi good governance di pemerintahan daerah, praktik korupsi sering terjadi akibat lemahnya pengawasan internal serta rendahnya integritas aparatur pemerintahan.

Selain itu, kasus yang menjerat Bupati Sudewo juga menimbulkan dampak serius terhadap legitimasi pemerintah daerah. Kepala daerah seharusnya menjadi representasi moral dan simbol integritas pemerintahan. Ketika kepala daerah justru terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan akan mengalami degradasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi good governance tidak cukup diwujudkan hanya melalui program administratif atau digitalisasi pelayanan publik, tetapi juga harus ditopang oleh integritas moral pejabat publik serta budaya birokrasi yang bersih dari korupsi.

C. Sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan supremasi hukum diterapkan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati?

Berdasarkan kasus kenaikan PBB dan OTT korupsi yang menjerat Bupati Sudewo, dapat dianalisis bahwa implementasi asas *good governance* di Kabupaten Pati belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait transparansi kebijakan, partisipasi publik, akuntabilitas birokrasi, dan integritas pejabat pemerintahan. Beberapa penerapan prinsip good governance dalam kebijakan pemerintahan bupati pati dapat dilihat sebagai berikut,

a. Transparansi

Prinsip transparansi dalam Pemerintah Kabupaten Pati terlihat melalui penyediaan informasi publik melalui media digital dan pelaksanaan forum musyawarah pembangunan daerah. Pemerintah

daerah telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka akses informasi mengenai program pembangunan dan kebijakan daerah.

Namun, transparansi belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam kasus kenaikan PBB, masyarakat menilai pemerintah daerah kurang terbuka mengenai dasar perhitungan dan alasan kebijakan tersebut. Minimnya komunikasi publik menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas pemerintah daerah seharusnya diwujudkan melalui pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan penggunaan kewenangan publik. Akan tetapi, kasus OTT KPK yang menjerat Bupati Sudewo menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas. Praktik dugaan jual beli jabatan menunjukkan bahwa mekanisme birokrasi tidak dijalankan berdasarkan sistem merit dan profesionalitas aparatur negara. Hal tersebut mencerminkan lemahnya
pengawasan internal dan integritas dalam pemerintahan daerah.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah Kabupaten Pati sebenarnya telah difasilitasi melalui *musrenbang* dan penyampaian aspirasi publik. Akan tetapi, dalam implementasinya partisipasi tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif.

Kebijakan kenaikan PBB menjadi indikator bahwa masyarakat belum benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

d. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Namun, efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari pelaksanaan program administratif, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan diterima masyarakat. Dalam kasus kenaikan PBB, kebijakan tersebut justru menimbulkan konflik sosial sehingga efektivitas kebijakan menjadi dipertanyakan.

e. Supremasi Hukum

Supremasi hukum menghendaki bahwa seluruh penyelenggara negara tunduk pada hukum dan bebas dari praktik korupsi. Akan tetapi, kasus OTT KPK terhadap Bupati Sudewo menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum belum berjalan optimal di lingkungan pemerintahan daerah.

Meski demikian, penindakan oleh KPK juga menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum tetap berjalan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip negara hukum (*rule of law*) dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah.

Kebijakan kenaikan PBB menunjukkan lemahnya pendekatan partisipatif dan responsif pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat. Sementara itu, kasus OTT KPK menunjukkan kegagalan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas korupsi.

Pemerintahan yang baik harus dijalankan berdasarkan prinsip supremasi hukum dan etika pemerintahan. Oleh sebab itu, kepala daerah tidak hanya dituntut mampu menjalankan pembangunan daerah, tetapi juga harus menjaga integritas jabatan serta menjunjung tinggi prinsip pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Kasus Kabupaten Pati menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan *good governance* tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik atau peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang adil, transparan, dan bebas korupsi.

D. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan asas *good governance* di Kabupaten Pati?

Implementasi asas good governance di Kabupaten Pati, khususnya dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa, dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan

penelitian mengenai peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, penerapan prinsip good governance diarahkan pada terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

a. Faktor Pendukung Implementasi Asas Good Governance

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya peran aktif Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Pati dituntut mampu meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Selain melakukan pengawasan, Inspektorat juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap perangkat desa[7]. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pelatihan kompetensi, monitoring, evaluasi, konsultasi, dan motivasi kepada aparatur desa agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa sebagai bagian dari penerapan asas profesionalitas dan efektivitas pemerintahan.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya inovasi pelayanan publik berupa Klinik Konsultasi "Nongki" (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi)[8]. Program ini menjadi sarana komunikasi antara APIP dengan perangkat desa maupun OPD dalam menyelesaikan persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Kehadiran layanan konsultasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip partisipasi, keterbukaan, dan pelayanan publik yang responsif.

Di samping itu, penerapan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung implementasi good governance. Penelitian menyarankan optimalisasi sistem informasi manajemen dan aplikasi pengawasan berbasis teknologi agar proses monitoring, evaluasi, serta pelaporan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien[9]. Penggunaan teknologi dinilai mampu meminimalisir penyimpangan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sinergitas antar lembaga pengawasan juga mendukung implementasi asas good governance. Kerja sama antara Inspektorat, kecamatan, Dispermades, dan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif[10]. Bahkan dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), berbagai unsur pemerintahan dilibatkan untuk mengevaluasi pengawasan dan tindak lanjut pengelolaan dana desa.

b. Faktor Penghambat Implementasi Asas Good Governance

Meskipun terdapat berbagai upaya pendukung, implementasi asas good governance di Kabupaten Pati masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur pengawas internal pemerintah (APIP)[11]. Jumlah auditor dan tenaga pengawas yang masih terbatas menyebabkan pengawasan terhadap seluruh desa belum berjalan maksimal.

Hambatan lain yang cukup dominan adalah lemahnya Sistem Pengendalian Interal (SPI) di tingkat desa[12]. Dalam penelitian dijelaskan bahwa banyak desa di Kabupaten Pati belum menerapkan sistem pengendalian internal secara optimal. Akibatnya, sering terjadi ketidakakuratan data keuangan, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya pengawasan administrasi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam good governance.

Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa juga menjadi penghambat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik[13]. Penelitian menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa yang masih rendah dan kurangnya komitmen perangkat desa menyebabkan pengelolaan dana desa belum berjalan secara profesional dan bertanggung jawab.

Faktor budaya politik lokal juga turut memengaruhi penerapan good governance. Konflik pasca pemilihan kepala desa, fanatisme kelompok, serta konflik kepentingan antar elite desa sering kali menghambat pelayanan publik dan responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Situasi tersebut dapat mengurangi efektivitas pemerintahan desa dalam menjalankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga menjadi hambatan serius. Dalam kasus kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati, pemerintah daerah dinilai mengabaikan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan sehingga memunculkan demonstrasi dan penolakan publik[14]. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting good governance belum sepenuhnya terlaksana.

Masih adanya dugaan penyimpangan dan korupsi dana desa di Kabupaten Pati juga menjadi indikator bahwa implementasi good governance belum optimal[15]. Beberapa kasus dugaan penyalahgunaan dana desa menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan selama masa pemerintahan Bupati Sadewo, pemerintah daerah Kabupaten Pati belum berhasil mengimplementasikan asas good governance yang baik secara optimal. Penerapan kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK mengungkap kelemahan dalam prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas, sekaligus memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah, meskipun telah dilakukan upaya untuk memperkuat pengawasan, mendigitalisasi layanan, dan mereformasi birokrasi. Lebih lanjut, dominasi elit lokal, pengawasan internal yang tidak memadai, tuduhan korupsi, serta jual beli jabatan yang melibatkan pejabat pemerintah daerah terus menghambat penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam kebijakan Kabupaten Pati, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan supremasi hukum. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal desa yang lemah, budaya politik berbasis patronase, dan kurangnya partisipasi masyarakat yang signifikan dalam pembuatan kebijakan terus menghambat penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Kabupaten Pati, meskipun ada peran Inspektorat, inovasi layanan publik, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antarlembaga pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Administrasi Negara, 6(2), 32.

Harahap, I. A. R., dkk. (2025). Pengaruh pengabaian peranan rakyat dalam penentuan arah kebijakan pemerintah di Kabupaten Pati. Unes Law Review, 8(2).

Hartono, S. (2006). Legal research in Indonesia at the end of the 20th century (2nd ed.). Citra Aditya Bhakti, 34.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 17(2), 105.

Mariana, D., & Paskarina, C. (2010). Reformasi birokrasi dan good governance di pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 67.

Ridwan HR. (2005). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Yuridika, 20(1), 45.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 67–69.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 70–72.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 72–75.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 74–77.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 78–80.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 80–82.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 82–84.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 84–86.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT Raja Grafindo Persada, 23.